



PUTUSAN
No. 2040 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **INAQ SAKMAH**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lengkok Lekong, Desa Santong;
 2. **AMAQ RUSNI**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Otak Desa, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
 3. **AMAQ ABDUL LATIF**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Liwat Anje, Desa Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Pemohon Kasasi I s/d III dahulu para Penggugat/para Pembanding;

melawan :

1. **BADRUN**;
 2. **KASIM**;
 3. **AMAQ AMAT**;
 4. **AMAQ RUSLAN**;
 5. **AMAQ IRUN**;
 6. **HAIRUDIN**;
- keenamnya pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Liwat Anje, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
7. **I MADE SILA**, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Termohon Kasasi I s/d VII dahulu para Tergugat/para Terbanding;

dan :

1. **INAQ YUSUF**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Montong Are, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2040 K/Pdt/2008



Timur;

2. **INAQ SEDAN**, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Keliwat Anje, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi merantau ke Sumbawa dan alamatnya tidak diketahui dengan jelas;
3. **ABU alias AMAQ ARIFIN**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Otak Desa, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Turut Termohon Kasasi I s/d III dahulu para Turut Tergugat dan Penggugat/para Turut Terbanding dan Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I s/d III dan Turut Termohon Kasasi III/para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I s/d VII dan Turut Termohon Kasasi I dan II dahulu para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong dengan posita gugatan yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa pemilik tanah adalah Amaq Selemah, yang meninggal dunia di Keliwat Anje, Desa Suradadi, sekitar tahun 1960 dengan meninggalkan seorang anak perempuan bernama Selemah alias Inaq Kipok dan meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan 6 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :

1. Inaq Sakmah (Penggugat 1);
2. Inaq Yusuf (Turut Tergugat 1);
3. Inaq Sedan (Turut Tergugat 2);
4. Amaq Rusni (Penggugat 2);
5. Amaq Abdul Latif (Penggugat 3);
6. Abu alias Amaq Aripin (Penggugat 4);

bahwa almarhum Amaq Selemah disamping meninggalkan seorang anak dan cucu sebagaimana tersebut diatas, juga ada meninggalkan harta pusaka/harta peninggalan berupa tanah sawah terletak di Orong Ketangga Subak Jogok, Bongkot, Desa Terara, Kecamatan Terara No. 44, Pipil No. 1213, Persil No. 17, Kelas 1, Luas \pm 1,860 Ha (18.600 m²) tercatat atas nama Amaq Selemah dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah Lalu Wiradarma;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Asan (+) dan kuburan;
- Sebelah Barat : Parit, sawah Dolah dan sawah Amaq Rawi;

tanah sawah sebagaimana tersebut di atas mohon disebut sebagai tanah sengketa dalam perkara ini;

bahwa tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh kakek para Penggugat sejak tahun 1932 dan pada klasiran tahun 1941 dalam Buku Letter "C" Desa/Sedahan, Kecamatan Terara II maupun pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mataram tercatat atas nama Amaq Selemah;

bahwa setelah Amaq Selemah meninggal dunia sekitar tahun 1960 tanah sawah sengketa dikuasai oleh anaknya yaitu Selemah alias Inaq Kipok bersama anak-anaknya (para Penggugat) sampai dia meninggal dunia pada tahun 1990;

bahwa pada sekitar tahun 1992 para Tergugat dan Amaq Irin (+) orang tua Tergugat 6 dengan dibantu/dikawal oleh Aparat Kepolisian Sektor Terara yang dipimpin I Made Sila (Tergugat 7) datang ke lokasi tanah sengketa melakukan penggergahan/mengambil-alih dan menebang pohon turi yang ada di pematang tanah sengketa, sedangkan para Penggugat pada saat itu sebagian tidak ada ditempat yaitu pergi merantau ke Sumbawa, sejak saat itulah para Tergugat menguasai tanah sengketa sampai dengan sekarang;

bahwa oleh karena I Made Sila (Tergugat 7) dianggap telah berjasa membantu para Tergugat dalam pengambil-alihan tanah sengketa, maka para Tergugat dan Amaq Irin (+)/orang tua Tergugat 6 memberikan sebagian dari tanah sengketa yaitu seluas $\pm 0,350$ Ha/35 are (tiga puluh lima are) kepada Tergugat 7 sebagai imbalan jasa dan dibuatkan surat pemberian tapi konon isi dalam surat tersebut adalah surat jual beli antara Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan orang tua Tergugat 6 (para Tergugat) dengan Tergugat 7 dan sekarang atas tanah sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat masing-masing atas nama para Tergugat;

bahwa para Penggugat telah berusaha meminta tanah sengketa secara baik-baik/kekeluargaan kepada para Tergugat agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu para Penggugat tetapi para Tergugat tidak menanggapi permintaan para Penggugat;

bahwa karena tanah sengketa merupakan peninggalan Amaq Selemah (+) yang harus diturunkan/diterima oleh anak/cucu-cucunya yaitu

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2040 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat dan para Turut Tergugat, maka penguasaan atas tanah sengketa kemudian peralihan hak atas sebagian tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan orang tua Tergugat 6 dengan I Made Sila (Tergugat) atau dengan siapapun juga adalah tidak sah/batal demi hukum dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka segala bentuk surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para Tergugat atas tanah sengketa tersebut baik surat pemberian/jual beli, sertifikat, SPPT dan surat-surat sejenisnya lainnya adalah tidak sah/cacat yuridis dan dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para Penggugat;

bahwa sebagai akibat dari perbuatan dan penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum sehingga para Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat menikmati hasil dari tanah sawah sengketa tersebut, maka sepantasnya para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanah sengketa seluas \pm 1.860 Ha dapat menghasilkan padi (gabah) setiap tahunnya untuk satu kali panen adalah minimal 5 ton/tahun;
 - a. Harga padi/gabah/kwintal adalah minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Bahwa lamanya tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat dari tahun 1992 sampai sekarang tahun 2005 yaitu selama 13 tahun = Rp. 5.000.000,- x 13 = Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa tanah sengketa setelah panen padi sangat produktif untuk lahan tanaman tembakau dan dapat dijual musim kepada para petani untuk satu kali musim tembakau minimal Rp. 10.000.000,- per musim x 13 tahun = Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk keseluruhannya berjumlah Rp. 65.000.000,- + Rp. 130.000.000,- = Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

bahwa demi kepastian hukum karena para Tergugat telah banyak membuat kerugian baik para Penggugat, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2040 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh para Tergugat tanpa alasan hak yang sah dan melawan hukum, maka sepantasnya para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala tanaman yang ada di atasnya kepada para Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian R.I.);

bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada para Tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan tanah sengketa kepada orang lain/pihak ketiga, para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan (CB) di atas obyek sengketa tersebut;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para Penggugat dan Turut Tergugat adalah cucu/ahli waris dari almarhum Amaq Selemah;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Orong Ketangga Subak Jogok Bongkot, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam posita gugatan para Penggugat pada point 2 adalah merupakan hak milik yang sah dari almarhum Amaq Selemah dan berhak diterima oleh ahli warisnya yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat tidak berdasarkan alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Membatalkan pemberian/jual beli atas sebagian tanah sengketa yaitu seluas $\pm 0,350$ Ha/35 are (tiga puluh lima are) yang dilakukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan Amaq Irin (+) orang tua Tergugat 6 dengan I Made Sila (Tergugat 7);
6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para Tergugat berupa surat pemberian/jual beli, sertifikat, SPPT, dan surat-surat sejenis lainnya atas tanah sengketa adalah tidak sah/cacat yuridis dan dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan



hukum mengikat bagi para Penggugat;

7. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat atas hasil tanah sengketa selama dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum, untuk keseluruhannya sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat beserta segala tanaman yang ada di atasnya tanpa syarat apapun bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian R.I.);
10. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong atas obyek sengketa tersebut;
11. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat timbulnya perkara ini;

Dan/Atau :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I s/d VI :

A. Subyek Gugatan.

bahwa meskipun gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas dalam beberapa hal, akan tetapi dipahami bahwa para Penggugat bermaksud menuntut tanah sawah peninggalan orang tuanya yang bernama Amaq Selemah (+);

Akan tetapi sesuai hukum acara perdata yang berlaku khususnya syarat formalitas sebuah gugatan, maka apabila para Penggugat bermaksud menuntut harta peninggalan ayahnya, maka adalah mutlak seluruh ahli warisnya harus dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini;

bahwa ahli waris dari Amaq Selemah (+) yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak berperkara, dalam hal ini buyutnya atau cucu dari

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2040 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laq Selemah (Inaq Ripah) dan keponakan langsung dari para Penggugat dan para Turut Tergugat yaitu anak kandung dari Amaq Asmat yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 orang anak yaitu :

1. Asmat;
2. Ahmad;
3. Ali;
4. Munah;
5. Usup;
6. Asan;

Dimana mereka dari sisi hukum keperdataan mempunyai posisi yang sama dengan para Penggugat dan para Turut Tergugat;

Sedangkan dipihak Tergugat terlihat pula dengan jelas bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak memenuhi formalitas gugatan, oleh karena melibatkan Tergugat 6 (Haerudin) dalam perkara ini dimana ia (Tergugat 6) adalah masih dibawah umur dan saat ini dalam pemeliharaan ibu kandungnya;

bahwa semasa hidupnya Amaq Sediah (+) telah melakukan perkawinan 2 kali dan mempunyai 10 orang anak antara lain :

1. Sediah alias Inaq Selemah, telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak yaitu :
 1. Selemah;
 2. Abas;
2. Senah alias Inaq Milah, telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang anak yaitu :
 1. Milah;
 2. Dijah;
 3. Jaya;
 4. Segep;
3. Aripin alias Amaq Irin, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak yaitu :
 1. Irin;
 2. Selamah;
 3. Senah;
 4. Haerudin (Tergugat 6);
4. Hadijah alias Inaq Nurlim;
5. Arif alias Amaq Irin (Tergugat 5);
6. Rauf alias Ruslan (Tergugat 4);

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2040 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Muin alias Amaq Amat (Tergugat 5);
8. Minah;
9. Badrun Munawadi alias Amaq Juliakti (Tergugat 1);
10. Kasim alias Amaq Zulianti (Tergugat 2);

bahwa dari uraian keahliwarisan dari ayah/kakek para Tergugat (1, 2, 3, 4, 5 dan 6) terlihat jelas bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak memenuhi formalitas gugatan dari segi subyek gugatan, oleh karena masih ada ahli waris lainnya dari Amaq Sediah (+) yaitu anak-anak dan para cucunya yang tidak dilibatkan sebagai pihak-pihak berperkara, sedangkan mereka adalah mempunyai posisi yang sama dengan para Tergugat (1, 2, 3, 4, 5 dan 6) dan sekarang menguasai tanah sawah peninggalan orang tuanya bernama Amaq Sediah (+) yaitu pemilik asal tanah sawah sengketa;

B. Obyek Gugatan.

bahwa obyek gugatan dalam perkara ini sudah pernah menjadi obyek sengketa dan diperkarakan pada tahun 1950, dan diputus oleh Pengadilan Raad Sasak di Selong, vonis No. 36/1950/sipil dan diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri Mataram, vonis No. 989/H.M./sipil, dalam perkara antara ayah para Tergugat Amaq Sediah (+) melawan Ibu dari para Penggugat bernama Inaq Ripah (+) putusan mana yang amarnya telah dilaksanakan/dieksekusi pada tahun 1993 sesuai Berita Acara Eksekusi No. 10/BA.Pdt.G/1993/PN.SEL., dan demikian juga pada tahun 1994 obyek sengketa sekarang pernah diperkarakan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Selong, putusan No. 28/Pdt.G/1994/PN.SEL., dimana keturunan langsung dari pihak-pihak berperkara tahun 1950 yaitu Inaq Ripah (+) dipihak Penggugat dalam Amaq Sediah (+) dalam hal ini para Tergugat (1, 2, 3, 4, 5 dan 6) sekarang ini dan dalam hal ini para Penggugat dan para Turut Tergugat sekarang, sedangkan Amaq Sediah (+) dalam hal ini para Tergugat (1, 2, 3, 4, 5 dan 6) sekarang ini dan dalam ketiga proses peradilan dimaksud pihak para Tergugat sekarang berada dipihak yang dimenangkan;

bahwa selain itu juga dalam perkara ini para Penggugat tidak secara jelas merinci obyek sengketa yaitu luas penguasaan berikut batas-batas penguasaan obyek sengketa dimaksud oleh para Tergugat, oleh karena demikian halnya maka adalah jelas secara hukum gugatan para Penggugat nebis in idem atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena pihak-pihak yang berperkara

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2040 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini secara prinsip hukum acara adalah sama dengan para pihak berperkara terdahulu dengan obyek yang sama pula;

Dan bahwa sesuai azas hukum yang bersifat umum "Bahwa apabila suatu perkara telah diajukan dan diselesaikan oleh Hakim dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde) maka terhadap perkara tersebut tidak boleh diajukan lagi kepada Hakim;

Jawaban Tergugat VII :

bahwa pada prinsipnya sesuai dasar/dalil gugatan para Penggugat dalam pokok perkara ini, kami Tergugat 7 secara tegas menolak seluruhnya, sebab alasan maupun dasar dalil gugatan para Penggugat itu tidak benar dan tanpa alas hak sama sekali mengakui tanah sengketa perkara ini sebagai miliknya;

bahwa semula pernah berperkara tahun 1950 di Pengadilan Sasak di Selong :

Amaq Sediah/Lok Medaq, Keliwat Anje, Desa Suradadi, Kabupaten Lombok Timur;

(Kakek/orang tua Tergugat 1 s/d 5 sekarang);

Sebagai pihak Mendakwa;

melawan :

Inaq Ripah,

Dusun Keliwat Anje, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

(Nenek/orang tua Penggugat dan Turut Tergugat sekarang)

Sebagai pihak Terdakwa;

Terhadap tanah sawah pusaka almarhum Amaq Lam terletak di Orong Ketangga, Pipil No. 1213 Persil No. 17 Klas I Subak Jogok Bongkot, luas 1.860 Ha (18.600 m²) atas nama Amaq Selemah yang pada waktu itu dikuasai terdakwa Inaq Ripah (nenek/orang tua Penggugat/Turut Tergugat sekarang);

bahwa terhadap perkara mendakwa Amaq Sediah, cs. tersebut oleh Majelis Pengadilan Sasak di Selong dengan putusannya tanggal 20 April 1950 No. 36/1950/Sipil telah dijatuhkan putusannya yang amarnya pada pokok sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

- Permohonan mendakwa No. 1. Amaq Sediah dan No. 2. Loq Medaq "Diterima Penuh";
- Menentukan tanah sawah tjidra terletak di Orong Ketangga Pipil No. 1213

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2040 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Amaq Selamah, Percel No. 17, Klas I, Luas 1.860 Ha., menjadi pusaka warisan yang akan diterima pusaka oleh keturunan lelaki dari mendiang Amaq Lam;

- Dihukum pada terdakwa Inaq Ripah menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari luas sawah tjidra kepada mendakwa No. 1. Amaq Sediah dan No. 2. Loq Medaq pada waktu sudah selesai tanaman polowijo dalam tahun pemberitahuan ketetapan vonnis ini;
- Adapun yang lagi $\frac{1}{2}$ (setengah) supaya dipegang dan dikerjakan oleh terdakwa Inaq Ripah selaku pesangu selama hidupnya dengan ketentuan tidak boleh mendjual atau menggadai maupun dengan djalan lain menjingkirkannya dengan tidak seijin atau persetujuan waris lelaki;
- Wang medja sebanyak R. 70,- (tudjuh puluh rupiah) yang telah dibayar lebih dahulu oleh mendakwa, tetap menjadi hak rapat fonds;
- Dihukum kepada terdakwa Inaq Ripah mengganti seantero wang medja tersebut pada mendakwa dalam tempo 1 (satu) bulan terhitung mulai saat pemberitahuan ketetapan vonnis ini;

bahwa atas putusan Pengadilan Sasak di Selong tersebut diatas telah dikuatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Mataram tertanggal 4 Desember 1951 Reg. No. 76/1950/Sipil, putusan No. 989/M.N./Sipil yang amar putusannya pada pokoknya berbunyi :

MEMUTUSKAN :

- Merubah dan memperbaiki diktum putusan Majelis Sasak di Selong tanggal 20 April 1950 No. 36/1950/sipil, yakni :
 1. Menentukan wang medja dalam perkara ini sebanyak R. 45,- sedangkan wang medja yang telah dibayar oleh penuntut ada R. 79,- jadi kelebihan lagi R. 25,- oleh rapat tonda harus mengembalikan kepada mendakwa;
 2. Dihukum kepada tertuntut membayar kembali wang medja itu kepada penuntut R. 45,- tanggungan harta bendanya tertuntut;
- Selanjutnya yang lain keputusan dikuatkan;

bahwa selanjutnya terjadi pula pernyataan bersama antara anak-anak keturunan mendakwa Amaq Sediah yaitu Amaq Irin, dkk. dengan terdakwa Inaq Ripah (orang tua para Penggugat sekarang) tertanggal 8 Oktober 1992 dihadapan saksi-saksi, Pekasih Subak Jogok Bongkot dan Kepala Desa Terara yang maksud surat dimaksud adalah kedua pihak sama-sama tunduk dan mentaati bukti putusan Pengadilan Sasak di Selong dan putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut diatas;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2040 K/Pdt/2008



bahwa meninggal dunia Inaq Ripah, maka oleh para Penggugat sekarang sebagai anak keturunannya tetap menguasai dan mempertahankan tanah sengketa dan mengikari perjanjian bersama sesuai putusan-putusan tersebut;

Dan akibat selanjutnya para Tergugat sekarang/ahli waris almarhum Amaq Sediah memohonkan pelaksanaan/eksekusi dari putusan Pengadilan Sasak tersebut di atas, yang oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong dikabulkan, sesuai panggilan aanmanning tanggal 16 Agustus 1993, berdasarkan penetapannya tanggal 21 Agustus 1993 No. 36/Pen.Pdt.G/1993/PN.SEL. dan Berita Acara Eksekusinya tanggal 20 September 1993;

Dan tanah sengketa yang dipertahankan para ahli waris keturunan almarhum Inaq Ripah itu kemudian kembali dikuasai anak keturunan almarhum Amaq Sediah (para Tergugat sekarang);

bahwa maka atas dasar hal-hal tersebut diatas dan alas hak yang ada terhadap tanah/sebagian tanah obyek sengketa itu oleh Tergugat 7 membeli seluas 31 are dari anak keturunan almarhum Amaq Sediah sesuai SHM-nya No. M-340 atas nama pemegang hak Amaq Irin, dkk. asal SHM No. 169;

bahwa kejadian selanjutnya, yaitu anak-anak keturunan Inaq Sakmah (para Penggugat sekarang) pada tahun 1994 dengan surat gugatannya tanggal 13 Juni 1994 Reg. Perdata No. 28/Pdt.G/1994/PN.SEL. kembali menggugat anak keturunan almarhum Amaq Sediah di Pengadilan Negeri Selong;

Dimana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah dijatuhkan putusannya yang pada pokoknya menyatakan "Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima";

bahwa berdasarkan azas "lies finiri oportet" (apabila suatu perkara telah diselesaikan oleh Hakim dengan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti (gezag van gewijsde) maka terhadap perkara tersebut tidak boleh diajukan lagi kepada Hakim;

Dan karena perkara ini telah dieksekusi berdasarkan putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan (inkracht van gewijsde) maka bagi pihak Penggugat sekarang tidak mempunyai kepentingan lagi untuk mengulangi tuntutan yang sama seperti (subyek/obyek yang sama dari perkara terdahulu sampai sekarang) di Pengadilan (point D'interet point Di'action);

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 59/Pdt.G/2005/PN.SEL. tanggal 20 Mei 2006 adalah sebagai berikut :

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2040 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.505.000,- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 82/PDT/2006/PT.MTR. tanggal 17 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I s/d III dahulu para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 23 Nopember 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I s/d III dahulu para Penggugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Desember 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 59/Pdt.G/2005/PN.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Pemohon Kasasi I s/d III dahulu para Penggugat/para Pembanding tidak mengajukan memori/risalah kasasi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Selong No. 59/Pdt.G/2005/PN.SEL. tanggal 20 Desember 2006 dimana dimuat alasan-alasan/keberatan-keberatan dari permohonannya sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I s/d III dahulu para Penggugat/para Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I s/d III dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi I s/d III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2040 K/Pdt/2008



MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I s/d III/ para Penggugat : 1. **INAQ SAKMAH**, 2. **AMAQ RUSNI**, dan 3. **AMAQ ABDUL LATIF**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi I s/d III/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **3 Desember 2008** oleh H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH.
ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.

Ketua,
ttd./H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi	Rp. 493.000,-
	_____ +
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH., MH.
NIP. : 040030169